



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGHENTIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI
DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi PNS Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2017, dipandang perlu untuk meninjau pemberian tunjangan bahaya radiasi bagi Pegawai Lemhannas RI;
- b. bahwa bagi pekerja radiasi yang menduduki jabatan fungsional dan menerima tunjangan jabatan fungsional, hanya dapat dibayarkan salah satu tunjangan sesuai ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2017;
- c. bahwa berhubungan dengan itu pembayaran tunjangan bahaya radiasi bagi Kapten Ckm Mohamad Ikhsan Poeger, A.Md. R, S.I.P. NRP. 11060009511284 Radiografer Pelaksana Lanjutan Subbag Jahharkespeg Bag Peg Roum Settama Lemhannas RI perlu dihentikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif;
4. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI;
6. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2017.

Memperhatikan ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **26 TAHUN 2018**
TANGGAL **26 FEBRUARI 2018**

- 2 -

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor: Skep/670/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PENGHENTIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI

KESATU : Pegawai Lemhannas RI:

- a. Nama : Mohamad Ikhsan Poeger, A.Md. R, S.I.P.
 - b. NRP : 11060009511284
 - c. Pangkat / TMT : Kapten Ckm / 01-10-2013
 - d. Jabatan / TMT : Radiografer Pelaksana Lanjutan Subbag Jahhar kespeg Bag Peg Roum Settama / 01-06-2010
 - e. Unit Kerja : Biro Umum Settama Lemhannas RI
- Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi,
- a. Nilai : (belum ada penetapan)
 - b. Tingkat : (belum ada penetapan)

KEDUA : Tunjangan Bahaya Radiasi sebesar Rp. 1.150.000,- bagi Pegawai Negeri tersebut pada Diktum Kesatu dihentikan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Gubernur Lemhannas RI;
2. Sekretaris Utama Lemhannas RI;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Lemhannas RI;
5. Kepala KPPN Jakarta-VI;
6. Kapten Ckm Mohamad Ikhsan Poeger, A.Md. R, S.I.P. NRP. 11060009511284.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **26** Februari 2018

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)